CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM

Aldi Kurniawan[1], Vico Rayhananka Ihsan[2], Akhbar Karunia Ilahi[3], Rycho Alva Ridho Putra[4], Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga[5]

Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: aldikrnwn219@gmail.com

Abstract.

This study examines equality before the law in Indonesian criminal law enforcement and the gap between legal principles and practice. It applies a normative legal approach with descriptive qualitative analysis. Data were collected through a literature review of seven journal articles and three books, supported by an interview with one informant. The findings show that equality before the law is grounded in Articles 27 paragraph (1) and 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and Pancasila. Its implementation faces challenges, including inadequate oversight, potential sentencing disparities, corruption, and unequal access to legal aid. Transparency, accountability, digital systems, and institutional integrity are necessary to reinforce equal treatment and strengthen public trust.

Keywords: Equality Before the Law, Criminal Law Enforcement, Justice, Law Enforcement Discretion, Pancasila

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kata kunci: Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Asas equality before the law menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi atas dasar jabatan, kekayaan, atau latar belakang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Menurut Hasan dan Anggesta (2025, hlm. 598), prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki status hukum yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Temuan Waliden, Maulida, dan Rachmatulloh (2022) juga menunjukkan bahwa penyimpangan dalam proses penegakan hukum, termasuk persoalan moralitas aparat, dapat menghambat terwujudnya asas tersebut.

Namun jarak antara norma dan praktik masih terasa. Ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” hidup di masyarakat karena lahir dari pengalaman. Dalam pelayanan publik, korupsi menimbulkan diskriminasi karena layanan diberikan menurut kemampuan seseorang memberi imbalan, dan kondisi itu merusak prinsip keadilan dan kesetaraan (Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 27). Dalam peradilan pidana, putusan hakim berdampak langsung pada kehidupan terdakwa dan mencerminkan apa yang diyakini masyarakat sebagai keadilan (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 593). Kesenjangan antara prinsip dan praktik ini juga dibahas oleh Rofingi, Rozah, dan Asga (2022), yang mengidentifikasi inkonsistensi penerapan hukum, lemahnya transparansi, dan persoalan etika sebagai hambatan bagi equality before the law.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana landasan normatif dan filosofis asas persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana realitas penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan asas tersebut; dan (3) upaya apa yang dapat memperkecil kesenjangan antara prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan itu dan diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi penguatan penegakan hukum pidana yang adil dan tidak diskriminatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum itu tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Secara internasional, Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menegaskan hak atas pemeriksaan yang adil.

Asas ini perlu dibedakan menjadi persamaan formal dan persamaan substantif. Persamaan formal berarti aturan dan prosedur yang sama berlaku bagi semua orang. Persamaan substantif menuntut kesetaraan kesempatan, misalnya akses terhadap perwakilan hukum agar proses peradilan tidak memihak (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 597). Hasan (2025a, hlm. 93) juga menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan hak tersangka dan terdakwa serta pembatas terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. Triyanto (2018) menyoroti bahwa akses bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu belum sepenuhnya menjamin perlakuan setara, sehingga kesetaraan substantif memerlukan akses pembelaan yang nyata.

2.2 Tujuan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Hasan dan Anggesta (2025, hlm. 597) menjelaskan bahwa putusan hakim perlu memperhatikan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar putusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan diterapkan secara konsisten. Keadilan mengharuskan pengadilan memperhatikan kepentingan korban sekaligus melindungi hak terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor yuridis, seperti tuntutan jaksa, keterangan terdakwa, dan alat bukti, serta faktor nonyuridis, seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat (hlm. 598). Sejalan dengan itu, Hasan (2025b, hlm. 1) menerangkan bahwa penegakan hukum yang ideal perlu memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

2.3 Pancasila sebagai Cita Hukum dan Negara Hukum Pancasila

Hasan, Putri, Riani, dan Evandra (2024, hlm. 148–149) memosisikan Pancasila sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang menggerakkan penyelenggaraan negara ketika diterapkan dalam pembentukan hukum. Negara hukum Pancasila dicirikan, antara lain, sebagai negara yang berkepastian dan berkeadilan serta mengakui hak asasi manusia dalam semangat kekeluargaan (hlm. 141). Sila kedua dimaknai sebagai prinsip hak asasi dan kewajiban, dan sila kelima sebagai prinsip keadilan (hlm. 148).

2.4 Korupsi, Diskresi, dan Transparansi

Hasan, Safitri, dan Sari (2026, hlm. 26) menyatakan bahwa korupsi cenderung berkembang dalam birokrasi yang memberi ruang diskresi luas kepada pejabat tanpa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Teknologi digital dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi diskresi dan memperkuat pengawasan publik (hlm. 25, 34), meskipun implementasinya menghadapi kendala infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan siber (hlm. 32–33).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan terkait equality before the law. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dilengkapi wawancara terbatas dengan satu narasumber sebagai informasi pendukung, bukan untuk menarik generalisasi empiris. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR; UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Bahan hukum sekunder terdiri atas tujuh artikel jurnal ilmiah dan tiga buku karya Zainudin Hasan. Pemberitaan ANTARA News mengenai perkara Nenek Minah digunakan sebagai sumber pelengkap untuk konteks ilustrasi kasus.

Bahan hukum dan pustaka dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pemilahan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tiga tema: landasan normatif asas persamaan, realitas penegakan hukum, dan upaya penguatan. Artikel jurnal dan buku dipilih berdasarkan relevansinya; sebagian membahas asas persamaan secara langsung, sedangkan lainnya memperkuat pembahasan mengenai akses bantuan hukum, perlindungan korban dan terdakwa, serta transparansi pelayanan publik. Hasil wawancara digunakan secara terbatas sebagai informasi pendukung. Contoh perkara dalam penelitian ini bersifat ilustratif.

CAUSA
ISSN 3031-0369

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Landasan Normatif dan Filosofis Asas Persamaan

Secara normatif, asas persamaan di hadapan hukum memiliki landasan konstitusional. Konstitusi menjaminnya, undang-undang menurunkannya ke dalam prinsip peradilan, dan hukum internasional menguatkannya. Hasan dan Anggesta (2025, hlm. 597–598) menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menggarisbawahi persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta menuntut penerapan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu.

Secara filosofis, asas ini berakar pada Pancasila. Hasan, Putri, Riani, dan Evandra (2024, hlm. 143) menyebut keseimbangan hak dan kewajiban mendorong keadilan karena setiap orang berhak diperlakukan adil sekaligus memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia juga dimaknai sebagai jaminan bahwa hak setiap orang diakui, dihargai, dan dilindungi tanpa diskriminasi (hlm. 144). Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum bukan sekadar teknik hukum, melainkan bagian dari ideologi negara.

Kaitannya dengan tujuan hukum juga jelas. Apabila hukum diterapkan secara selektif, kepastian hukum ikut runtuh, sebab orang tidak dapat memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan kepadanya. Sebaliknya, kepastian yang tidak disertai keadilan hanya melahirkan ketertiban yang timpang (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 597).

4.2 Persamaan Formal dan Persamaan Substantif

Persamaan formal terpenuhi ketika pejabat dan rakyat biasa diadili dengan aturan dan prosedur yang sama. Namun persamaan substantif menuntut lebih. Tersangka yang tidak memahami hukum dan tidak mampu membayar advokat tidak berada dalam posisi setara dengan tersangka yang mampu. Karena itu, hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai agar proses peradilan berlangsung secara tidak memihak (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 597) merupakan prasyarat agar persamaan di atas kertas menjadi nyata. Pandangan ini sejalan dengan gagasan keadilan sosial dalam Pancasila yang menekankan hak, kesempatan, dan distribusi yang adil bagi setiap orang, termasuk kelompok rentan (Hasan, Putri, Riani, & Evandra, 2024, hlm. 144). Hasan (2025a, hlm. 93) mengaitkan persamaan di hadapan hukum dengan asas praduga tidak bersalah, yang mengharuskan pembuktian dakwaan dilakukan oleh penuntut umum dan mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Temuan Triyanto (2018) memperkuat hal ini: bantuan hukum yang secara normatif diakui belum tentu mudah diakses oleh masyarakat miskin, sehingga akses terhadap advokat menjadi bagian penting dari kesetaraan dalam proses pidana.

4.3 Realitas Penegakan Hukum Pidana

a. Penggunaan kewenangan tanpa pengawasan memadai. Hasan, Safitri, dan Sari (2026, hlm. 26) mencatat bahwa ruang diskresi yang luas tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat membuka peluang penyimpangan. Temuan tersebut dapat menjadi bahan analisis dalam konteks penegakan hukum pidana. Penggunaan kewenangan pada tahap penetapan tersangka, penahanan, penuntutan, dan penghentian perkara yang tidak diawasi secara memadai berisiko menghasilkan perlakuan berbeda terhadap pihak yang memiliki kedudukan berbeda. Uraian ini merupakan analisis penulis yang diturunkan dari temuan tersebut, bukan temuan langsung jurnal. Sejalan dengan itu, Waliden et al. (2022) menekankan bahwa penyimpangan oleh aparat dapat menghambat penerapan asas persamaan, sedangkan Rofingi et al. (2022) mengaitkan masalah penerapan asas tersebut dengan etika, transparansi, dan inkonsistensi penegakan hukum.

b. **Ruang penilaian hakim dan risiko disparitas.** Dalam batas yang ditentukan oleh hukum, hakim memiliki ruang pertimbangan dalam menentukan jenis dan tingkat pidana dengan memperhatikan faktor yuridis serta faktor nonyuridis, seperti pendidikan, riwayat pekerjaan, kondisi sosial-ekonomi, dan kondisi fisik atau mental terdakwa (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 598). Hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana terberat, melainkan juga menilai unsur kesalahan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan (hlm. 598). Ruang pertimbangan ini penting untuk mewujudkan keadilan yang kontekstual. Namun, tanpa pedoman pemidanaan yang konsisten dan alasan putusan yang transparan, perbedaan putusan dalam perkara yang serupa dapat dipersepsikan publik sebagai ketidaksetaraan.

Sebagai ilustrasi yang pernah menjadi perhatian publik, perkara Nenek Minah berkaitan dengan pencurian tiga buah kakao dan berakhir dengan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan (ANTARA News, 2009). Sementara itu, dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI mengubah pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2021). Kedua perkara tersebut kerap memunculkan diskusi publik mengenai rasa keadilan. Namun, keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung untuk menyimpulkan adanya perlakuan hukum yang tidak setara karena jenis tindak pidana, fakta, pembuktian, dan pertimbangan hukumnya berbeda. Contoh ini digunakan untuk menunjukkan pentingnya transparansi alasan putusan dan konsistensi penerapan hukum.

c. **Korupsi dan perlakuan diskriminatif dalam pelayanan.** Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai moral dan etika serta melemahkan kepercayaan publik dan keadilan sosial (Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 27). Korupsi juga menimbulkan diskriminasi karena layanan diberikan menurut kemampuan memberi imbalan (hlm. 27). Dalam konteks peradilan, kondisi tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus juga diuraikan oleh Hasan (2026, hlm. 31–34), termasuk karakteristik tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang sesuai dengan sifat khususnya.

d. Jarak antara nilai dan hukum positif. Hasan, Putri, Riani, dan Evandra (2024, hlm. 139) mengakui adanya perbedaan antara nilai moral dan keadilan dalam Pancasila dengan apa yang diatur dalam hukum positif. Mereka juga menyebut masih adanya perbedaan antara kebijakan dan praktik di lapangan dalam perlindungan hak asasi manusia (hlm. 145). Temuan ini sejalan dengan kegelisahan publik tentang asas persamaan yang kuat di teks tetapi rapuh dalam praktik.

4.4 Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif

Keadilan menuntut proses yang benar dan hasil yang patut. Hasan dan Anggesta (2025, hlm. 599) menekankan bahwa hakim harus lebih dulu memverifikasi kebenaran faktual, sebab tujuan pemidanaan hanya tercapai jika putusan bertumpu pada kebenaran yang sesungguhnya. Prosedur yang rapi tidak cukup bila dijalankan selektif, dan hasil yang tampak adil tidak sah bila dicapai dengan melanggar prosedur. Prinsip kesetaraan menghubungkan keduanya: aturan yang sama, proses yang sama, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasan (2025b, hlm. 1) mengingatkan bahwa menyelaraskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik bukanlah hal yang mudah, sehingga alasan dan proses pengambilan keputusan perlu dapat dipertanggungjawabkan. Kawuwung, Mawuntu, dan Antow (2023) juga menegaskan bahwa perlindungan hukum perlu menjaga keseimbangan antara hak tersangka/terdakwa dan hak korban atau saksi; dengan demikian, kesetaraan tidak berarti mengabaikan kepentingan salah satu pihak.

4.5 Teknologi Digital sebagai Penguat Kesetaraan

Digitalisasi dapat membantu mengurangi perlakuan yang bergantung pada relasi personal. Hasan, Safitri, dan Sari (2026) menguraikan bahwa sistem digital mencatat setiap tahap layanan sehingga lebih mudah ditelusuri dan dapat mengurangi peluang penyimpangan (hlm. 25, 34); LPSE/SPSE dan OSS mempersempit ruang pungutan liar dan suap (hlm. 27–29); aplikasi seperti LAPOR! menyediakan saluran pengawasan publik (hlm. 28); sedangkan big data, kecerdasan buatan (AI), dan forensik digital dapat membantu mendeteksi transaksi mencurigakan (hlm. 29–30).

Jurnal tersebut membahas pelayanan publik, tetapi logika transparansi dan jejak digitalnya relevan untuk dipertimbangkan dalam peradilan pidana. Penulisnya mengingatkan adanya kendala berupa kesenjangan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, kerawanan siber, dan resistensi budaya birokrasi (hlm. 32–33). Tanpa integritas, teknologi tetap dapat disalahgunakan (hlm. 35).

4.6 Upaya Memperkuat Kesetaraan dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan pembahasan di atas, langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.

- Menjamin hak atas pembelaan sejak awal proses (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 597). Hal ini sejalan dengan pembahasan Hasan (2025a, hlm. 93) mengenai perlindungan tersangka dan terdakwa melalui asas praduga tidak bersalah. Triyanto (2018) mengingatkan bahwa pengakuan atas hak bantuan hukum belum otomatis membuat aksesnya setara bagi masyarakat kurang mampu.
- Memperkuat transparansi dan pengawasan atas diskresi (Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 26).
- Membuat pertimbangan hakim, baik hukum maupun non-hukum, transparan dan konsisten agar dapat diuji publik (Hasan & Anggesta, 2025, hlm. 598–599).
- Memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi, disertai penguatan keamanan siber dan kompetensi aparatur (Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 33–34).
- Memperkuat kerangka hukum yang adaptif, termasuk pembaruan hukum pidana menghadapi modus baru (Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 32).
- Menanamkan nilai integritas dan Pancasila, serta mendorong warga aktif mengawasi penyelenggaraan negara (Hasan, Putri, Riani, & Evandra, 2024, hlm. 148–149; Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 34).
- Membangun kolaborasi pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, akademisi, dan media (Hasan, Putri, Riani, & Evandra, 2024, hlm. 140; Hasan, Safitri, & Sari, 2026, hlm. 34).

4.7 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Sasta Humayra Aesta Himawan Putri, asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun latar belakang. Di Indonesia, prinsip tersebut memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Penerapan asas ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya, penerapan persamaan di hadapan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain praktik korupsi, lemahnya pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, perbedaan putusan dalam perkara yang serupa, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perlakuan yang tidak setara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Wawancara juga menyoroti peran teknologi digital dalam mendukung penegakan hukum yang lebih adil. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, dan menciptakan rekam jejak proses yang dapat ditelusuri sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didukung oleh sistem keamanan siber yang memadai serta kemampuan aparatur dalam menggunakan teknologi.

Untuk memperkuat penerapan asas equality before the law, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum, perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta keterbukaan dalam proses dan putusan peradilan. Selain itu, teknologi digital perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan diiringi dengan penguatan nilai kejujuran, profesionalitas, serta integritas. Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum tidak hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, asas equality before the law kokoh secara normatif, bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, undang-undang, hukum internasional, serta Pancasila sebagai cita hukum. Kedua, dalam praktik penegakan hukum pidana, asas ini menghadapi tantangan berupa diskresi tanpa pengawasan memadai, ruang penilaian hakim yang berisiko menimbulkan disparitas, korupsi, dan jarak antara nilai dengan hukum positif. Ketiga, kesenjangan itu dapat diperkecil melalui jaminan pembelaan, transparansi pertimbangan putusan, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kerangka hukum, penanaman integritas, dan kolaborasi multipihak.

5.2 Saran

Pertama, lembaga peradilan dan penegak hukum disarankan menyusun pedoman pemidanaan serta menjelaskan alasan putusan secara transparan agar perbedaan pemidanaan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pembentuk kebijakan perlu memperkuat pengawasan atas penggunaan kewenangan aparat dan memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam peradilan pidana perlu disertai peningkatan kompetensi aparatur dan keamanan siber. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris yang lebih luas, seperti analisis putusan dan wawancara dengan beragam narasumber, serta mengkaji pelaksanaan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Dokumentasi bersama narasumber Sasta Humayra Aesta Himawan Putri



Dokumentasi bersama narasumber Sasta Humayra Aesta Himawan Putri

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan

Hasan, Z. (2025a). *Hukum pidana*. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *4*(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/13*44*

Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (*202*4). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(*2*), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v*2*i*2*.1863

Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, *3*(*3*), 24–*3*6. https://doi.org/10.61722/jmia.v*3*i*3*.991*3*

Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. *Lex Privatum*, *11*(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html

Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. *Law Reform*, *18*(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v*18*i2.47477

Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Rechtens*, *7*(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v*7*i2.3*77*

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), *12*3–*1*42. https://doi.org/*1*0.30762/vjhtn.v*1*i2.*1*86

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.